



**SALINAN**

**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 587 TAHUN 2011  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 587 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 386 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 587 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut;
  - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 587 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 587 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 587 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 386 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 587 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Hibah dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah;
  - c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang berskala nasional/internasional/regional di Daerah;
  - d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
  - e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (2) Peruntukan hibah yang secara spesifik telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung pengertian bahwa:
- a. peruntukan hibah harus ditetapkan secara jelas atau terperinci dalam proposal pengajuan; dan
  - b. peruntukan hibah yang diajukan dalam proposal memiliki kesesuaian dengan tujuan hibah, yaitu:
    1. hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah;
    2. hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;
    3. hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
    4. hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengandung pengertian bahwa pemberian hibah harus menunjang pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (4) Kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala nasional/internasional/regional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung pengertian bahwa pemberian hibah dapat diberikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang berskala nasional/internasional/regional yang diselenggarakan di Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung pengertian bahwa hibah dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah yang harus dilaksanakan di Daerah.

- (6) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengandung pengertian bahwa pemberian hibah ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (7) Memenuhi persyaratan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengandung pengertian bahwa penerima hibah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Garut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan;
  - d. mengajukan proposal yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rincian rencana kegiatan;
    4. jadwal kegiatan; dan
    5. rencana penggunaan hibah.
  - e. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. sebagai penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah;
  - c. berkedudukan sebagai badan usaha milik Kabupaten Garut;
  - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan;
  - e. mengajukan proposal yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rincian rencana kegiatan;
    4. jadwal kegiatan; dan
    5. rencana penggunaan hibah.
  - f. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab.



- (3) Hibah kepada badan atau lembaga paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah yang bersangkutan;
  - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan;
  - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Garut;
  - e. mengajukan proposal yang paling sedikit memuat latar belakang, maksud serta tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatandan rencana penggunaan hibah dengan dilampiri:
    1. salinan keputusan pengangkatan sebagai pengurus yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa;
    2. foto copy KTP ketua, sekretaris dan bendahara yang telah dilegalisir oleh Camat; dan
    3. foto copy bukti kepemilikan rekening bank Pemerintah/Daerah atas nama kelompok/pengurus.
  - e. data teknis apabila tujuan permohonan hibah diperuntukan kegiatan yang bersifat fisik/infrastruktur meliputi gambar rencana dan kontruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis atau spesifikasi barang;
  - f. mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - g. mendapatkan rekomendasi teknis dari SKPD terkait;
  - h. menandatangani fakta integritas sebagai penerima hibah, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris; dan
  - i. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan hibah, yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara; dan
  - j. menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh aparat pengawasan internal/eksternal, yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan;
  - c. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Garut;
  - e. memiliki sekretariat tetap di Daerah;

- f. mengajukan proposal yang paling sedikit memuat latar belakang, maksud serta tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan hibah dengan dilampiri:
    1. salinan AD/ART yang telah dilegalisir oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
    2. foto copy keputusan pengangkatan sebagai pengurus sesuai dengan AD/ART organisasi yang dilegalisir oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
    3. foto copy KTP ketua, sekretaris dan bendahara yang telah dilegalisir oleh Camat;
    4. foto copy bukti kepemilikan rekening bank Pemerintah/Daerah atas nama organisasi; dan
    5. foto copy NPWP.
  - f. data teknis apabila tujuan permohonan hibah diperuntukan kegiatan yang bersifat fisik/infrastruktur meliputi gambar rencana dan kontruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis atau spesifikasi barang;
  - g. mendapatkan rekomendasi teknis dari SKPD terkait;
  - h. menandatangani Pakta integritas sebagai penerima hibah, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;
  - i. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan hibah, yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara; dan
  - j. menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh aparat pengawasan internal dan eksternal, yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 3**

#### **Pengajuan Permohonan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengajuan permohonan hibah disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Unit Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (1a) Lampiran 1 Peraturan Bupati Garut Nomor 587 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut dihapus.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi masyarakat wajib dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
  - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atausebutan lain pada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
  - b. Gubernur/Walikota/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya bagi Pemerintah Daerah lainnya;

- c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Pengajuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis pada SKPD.
  - (4) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan keyakinan pemberian hibah dan menuangkan hasil penelitian lapangan kedalam berita acara pemeriksaan setempat, yang wajib diketahui pula oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat atau pejabat yang mewakilinya.
  - (5) Berita acara pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi dengan data pendukung, seperti foto lokasi, pernyataan kebenaran data dari RT dan RW setempat dan data-data lain sesuai kebutuhan.
  - (6) Berdasarkan pengkajian dan/atau pemeriksaaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Teknis dapat menyatakan:
    - a. permohonan hibah layak; atau
    - b. permohonan hibah tidak layak.
  - (7) Kepala SKPD menindaklanjuti permohonan hibah yang dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam bentuk rekomendasi.
  - (8) Terhadap permohonan hibah yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, oleh Kepala SKPD disampaikan penolakannya secara tertulis kepada pemohon disertai alasan-alasannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan Tim Teknis.
  - (9) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 386 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 587 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
6. Ketentuan ayat (4a) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) PPKD menganggarkan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah.
- (4a) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

- d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (5) SKPD menganggarkan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (6) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dicantumkan nama lengkap penerima, alamat dan besaran hibah.
- (7) Nama lengkap penerima, alamat dan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan jenis hibah dituangkan dalam penjabaran APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni Bab IXA dan Pasal 63A, sehingga BAB IXA dan Pasal 53A berbunyi sebagai berikut:

### **BAB IXA**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 63A**

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dikecualikan terhadap:
- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan social Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 6 - 2016  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 6 - 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**I M A N A L I R A H M A N  
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2016 NOMOR 13**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM**



**LUKMAN HAKIM  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19740714 199803 1 006**